



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxx, tempat tanggal lahir **Xxxxxxx**, xxxxxxx (38 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di **Xxxxxxx**, Desa **Xxxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami isteri serta orang tua calon suami di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 1 Nopember 2021 dalam register perkara Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Perempuan yang bernama **Xxxxxxx** pada **xxxxxxx**, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan salah satunya bernama **Xxxxxxx** yang lahir di Desa Popandakan pada tanggal **xxxxxxx** (18 Tahun), Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, penghasilan perbulan sebesar Kurang Lebih Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tempat tinggal beralamat di **Xxxxxxx**, Desa **Xxxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxx** , Kabupaten Bolaang Mongondow selatan ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxx** tempat tanggal lahir, **Xxxxxxx**, xxxxxxx (19 tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak ada, Alamat di **Xxxxxxx**, Desa **Xxxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxxx**, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan XXXXXXX benar dalam keadaan hamil 7 Bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari Puskesmas XXXXXXX ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isteri yaitu XXXXXXX dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan ketika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXX tanggal 29 Oktober 2021 maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya sesuai Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon istri, dan pihak keluarga calon istri datang menghadap di depan sidang, kemudian Hakim menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan ;

Bahwa anak Pemohon, XXXXXXXX, dan calon istrinya, XXXXXXXX, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Keduanya telah membina hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat ;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak keluarga calon istri;
- Anak Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon istrinya telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Hamsa Potabuga bin Badil Potabuga dan Sarini Tulong binti Ansar Tulong juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah dilakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXX an. Pemohon, yang diterbitkan oleh Sangadi XXXXXXXX, tanggal 28 Oktober 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 8 Juni 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal xxxxxxxx, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 6 April 2016, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx1, tanggal 13 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP an. anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Kotamobagu tanggal 5 Juni 2020, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, tanggal 14 September 2021, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Sangadi Xxxxxxx Satu Kecamatan Xxxxxxx Kota Kotamobagu, telah dinazegelen dan

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.9;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan Calon Isteri anak Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai selama 2 tahun 4 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali;
- Bahwa sekarang calon isteri anak Pemohon sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar calon isteri anak Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon Isterinya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah tidak sekolah hanya sampai tingkat SMP sedangkan calon istrinya sampai tingkat SMA;
- Bahwa Anak Pemohon bekerja sebagai penambang, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dan calon isterinya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- 2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan IRT, alamat di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx dari pihak calon istri;
 - Bahwa Prayozha Limbanadi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon isterinya, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 bulan dan sering pergi berdua;
 - Bahwa calon isteri anak Pemohon sedang hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sekolah, anak Pemohon sampai tingkat SMP sedangkan calon istrinya sampai tingkat SMA;
 - Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup dan siap menikah dengan calon isterinya ;
 - Bahwa anak para Pemohon telah bekerja, yang saksi tahu anak Pemohon bekerja sebagai penambang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari pekerjaan anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, melainkan keduanya sudah saling mencintai ;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon isterinya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia anak Pemohon masih 18 tahun atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah berlangsung 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan sudah sedemikian erat serta sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon istri, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta otentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti bertanda P.1 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor XXXXXXX tanggal 29 Oktober 2021 tentang penolakan pernikahan ;
- P.5, P.6, P.8 dan P.9 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (6 Nopember 2003) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.2 yang sesuai kenyataan domisili Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.3 dan P.4, maka benar Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1990, namun istri Pemohon telah meninggal dunia 9 Januari 2019 sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan secara sendiri perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka anak Pemohon bernama XXXXXXX memiliki jenjang pendidikan terakhir sampai tingkat SMP dan saat ini anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.10, maka calon istri anak Pemohon bernama XXXXXXX, telah berumur 19 tahun 10 bulan, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Pasal 7

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019)

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dan kondisi anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon sebagaimana posita para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 18 tahun, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX, yang berumur 19 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMP dan saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai penambang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan ;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan alasan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon istrinya telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan yang sudah

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan ;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 3 tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan sehingga keduanya telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 18 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan, hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga bahkan anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini yakni :

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Demikian pula maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

رَأُ الْمَقَاسِدَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxxxx untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Xxxxxxx ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxx ;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxx ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh UTEN TAHIR, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh SABRUN DJAFAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

SABRUN DJAFAR, S.Ag

UTEN TAHIR, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,-
b. Panggilan Pemohon	Rp 10.000,-
c. Redaksi	Rp 10.000,-
2. Proses	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 185.000,-
4. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 320.000,-
<i>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</i>	

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.



Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2021/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)